

**KEDUDUKAN BENDA JAMINAN YANG DI BEBANI
JAMINAN FIDUSIA JIKA TERDAPAT EKSEKUSI DALAM
HAL DEBITUR PAILIT
(Studi Bank CIMB Niaga Cabang Ir. H. Juanda Medan)**

S K R I P S I

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara*

Oleh

IDHAM ANGGA PRADITO
NIM : 090200403

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA DAGANG**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

**KEDUDUKAN BENDA JAMINAN YANG DI BEBANI
JAMINAN FIDUSIA APABILA TERJADI EKSEKUSI DALAM
HAL DEBITUR PAILIT
(Studi Bank CIMB Niaga Cabang Ir. H. Juanda Medan)**

Oleh

**IDHAM ANGGA PRADITO
NIM: 090200403**

Disetujui Oleh

Ketua Departemen Hukum Perdata

**Dr. H. Hasim Purba, SH.,M.Hum
NIP. 196603031985081001**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Prof. Dr.H. Tan Kamello, SH.MS
NIP. 1962042119988031004**

**Puspa Melati Hasibuan, SH.,M.Hum
NIP. 196801281994032001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRAK

Perjanjian Jaminan Fidusia lahir mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang, dimana Benda Jaminan Fidusia secara yuridis beralih hak kepemilikannya dari Pemberi Fidusia (debitor) selaku pemilik benda jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia (kreditor) pemegang jaminan fidusia. Apabila debitor cidera janji maka benda jaminan fidusia dapat dieksekusi oleh kreditor yang disini adalah PT. Bank CIMB Niaga. Eksekusi objek Jaminan fidusia di PT. Bank CIMB Niaga dilakukan terhadap debitor yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan debitor maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, apabila debitor tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : bagaimanakah kedudukan benda jaminan fidusia dengan pailitnya pemberi fidusia, bagaimana kedudukan penerima fidusia (kreditor) pemegang jaminan fidusia yang pemberi fidusianya pailit, bagaimana eksekusi hak jaminan fidusia di dalam kepailitan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui kedudukan benda jaminan fidusia dalam hal debitor pailit. Untuk mengetahui kedudukan kreditor pemegang jaminan fidusia yang pemberi fidusianya pailit. Untuk mengetahui eksekusi yang dilakukan dalam hal pemberi fidusianya pailit. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam pembuatan skripsi ini dengan pengambilan data, pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi berdasarkan dokumen-dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian ini menggunakan suatu penelitian kepustakaan (library research). Dan dengan analisa data yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan, dan studi yang dilakukan dilapangan, sehingga hasil analisa disusun secara teoritis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa dengan adanya asas publisitas mewajibkan perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, maka benda Jaminan Fidusia tidak dapat dimasukkan dalam boedel pailit dan Kreditor pemegang jaminan fidusia dapat mengajukan pembatalan/pemisahan benda jaminan dari boedel pailit pailit serta dapat mengajukan pembatalan atas perbuatan pengalihan benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitor kepada pihak ketiga.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Kepailitan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat nikmat, hidayah dan anugerah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi saya ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Serta tidak lupa juga penulis sampaikan shalawat dan salam di panjatkan keharibaan junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, yang telah memberikan jalan dan menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran dan ilmu pengetahuan yang disisnari oleh iman dan islam, semoga para pengikutnya sampai akhir zaman mendapatkan ridho Allah SWT.

Adapun skripsi ini berjudul :

“ KEDUDUKAN BENDA JAMINAN YANG DIBEBANI JAMINAN FIDUSIA APABILA TERJADI EKSEKUSI DALAM HAL DEBITUR PAILIT (STUDI BANK CIMB NIAGA CABANG Ir.H. JUANDA MEDAN).

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dari skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi memperkaya materi yang berkaitan dengan skripsi ini. Di dalam masa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, doa dan dukungan dari berbagai pihak,

baik secara moril maupun materi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
2. Bapak Prof. Dr Budiman Ginting, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
3. Bapak Syafruddin, S.H. M.H. D.F.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
4. Bapak Muhammad Husni,SH,M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Hasim Purba, SH., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
6. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS., selaku dosen Pembimbing I, terima kasih atas segala bimbingan dan dukungan Bapak kepada penulis selama pengerjaan skripsi saya
7. Ibu Puspa Melati Hasibuan, SH., M.Hum., selaku dosen Pembimbing II, terima kasih atas segala bimbingan dan dukungan Ibu kepada penulis selama pengerjaan skripsi saya
8. Bapak / Ibu Dosen dan seluruh staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
9. Seluruh staf Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

10. Teruntuk buat papa dan mama tercinta Ir. H. Dhany Friyanto dan Hj. Tetti Eva Melly SE, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta meridhoi langkah penulis untuk menimba ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik
11. Buat adik tersayang Gadis Santi Dantika dan Allysa Balqis Kamila yang memberikan semangat selama ini kepada penulis.

Medan, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode penelitian.....	9
F. Keaslian Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAIN JAMINAN FIDUSIA	
A. Pengertian Jaminan Fidusia.....	16
B. Macam-Macam Lembaga Jaminan.....	28
C. Asas-Asas Jaminan Fidusia.....	40
D. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	45
E. Ciri-Ciri Lembaga Fidusia	46
F. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia	48
G. Berakhirnya Jaminan Fidusia	53
BAB III TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN	
A. Pengertian Kepailitan.....	55
B. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kepailitan	58
C. Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan	58
D. Sumber-Sumber Hukum Kepailitan.....	60
E. Tujuan Hukum Kepailitan.....	61
F. Kepailitan Harus Dinyatakan Dengan Putusan Hakim	63
G. Akibat Hukum Putusan Pailit.....	66

BAB IV	KEDUDUKAN BENDA JAMINAN YANG DI BEBANI JAMINAN FIDUSIA APABILA TERJADI EKSEKUSI DALAM HAL PEMBERI FIDUSI PAILIT	
A.	Kedudukan Benda Jaminan Fidusia Dengan Pailitnya Pemberi Studipada PT. Bank CIMB Niaga.	67
B.	Kedudukan Penerima Fidusia (Kreditur) Pemegang Jaminan Fidusia Yang Pemberi Fidusianya Pailit Studi Pada PT. Bank CIMB Niaga.....	73
C.	Eksekusi Hak Jaminan Fidusia Di Dalam Kepailitan Studi Pada PT. Bank CIMB Niaga	79
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran.....	97
	DAFTAR PUSTAKA	99